

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS
ROHINGYA DI INDONESIA**



SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA

B011201049



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS
ROHINGYA DI INDONESIA**



SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA

B011201049



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA

NIM. B011201049

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh :

SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA
B011201049

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 5 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Abdul Maasba Maqassing, S.H., M.H
NIP. 195508031984031002

Pembimbing Pendamping,



Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M
NIP. 199306182019032018

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Diajukan dan disusun oleh :

SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA

NIM. B011201049


Untuk tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal.....

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H
NIP. 195508031984031002

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Junjar, S.H., LL.M
NIP. 199306182019032018

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA
N I M	: B011201049
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>) ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Hamzah Halim, SH, M.H, M.A.P.
NIP. 19739231 199903 1 003


PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syifa Sofidianti Rofida
Nim : B011201049
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11. Juli 2024...
Yang membuat pernyataan,



Syifa Sofidianti Rofida
Nim. B011201049

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya Di Indonesia" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Penulis pada jenjang strata satu dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu, Penulis juga mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, yang telah senantiasa membawa kita semua dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang seperti hingga saat ini.

Penulis sadar tidak mungkin Penulis sampai ke tahap ini tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan itu, dengan sepenuh hati, Penulis ingin mengucapkan rasa sayang dan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda (alm.) Drs. Sudarman Upa, S.E., M.M dan Ibunda Astini, *through your guidance and support, the author's dedicates this thesis to you both, with heartfelt gratitude.* Teruntuk Ayahanda, *who has become the author's role model in achieving future dreams* dan Teruntuk

Ibunda yang telah membuat Penulis bertahan sejauh ini dan tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk Penulis segera menyelesaikan studi S1 ini. *Thank you, your support means the world to me.*

Kemudian tidak lupa pula Penulis menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudara tercinta Penulis, Kakak Fausa Eko Sudarman S.Ap, Kakak Fausi Aji Putra Sudarman S.E, yang telah memberi dukungan dan semangat.

Terima kasih Sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan ikhlas membantu Penulis selama ini.

- 1) Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc dan Wakil Rektor beserta Jajarannya.
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., H., M.A.P, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A Selaku Wakil Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Dan Inovasi.
- 3) Ketua Bagian Hukum Internasional Ibu Dr. Birkah Latief, S.H., M.H., LL.M atas segala dukungan dan motivasi serta memberikan afirmasi kepada Penulis.
- 4) Pembimbing Utama Penulis, Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Penulis Ibu Mutiah

Wenda Juniar S,H., L.L.M., atas seluruh bimbingan, masukan, bantuan, perhatian, waktu dan kesabaran yang telah diluangkan untuk Penulis dalam Menyusun Skripsi ini.

- 5) Dosen Penguji Skripsi, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A., dan Bapak Dr. Kadarudin S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan serta arahan terhadap penyusunan skripsi ini dan memberikan saran-saran yang membangun kepada Penulis.
- 6) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Internasional, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
- 7) Keluarga Besar Tercinta Penulis, Nenek, Tante dan Om, Sepupu-sepupu yang turut mendukung dan menyemangati Penulis *thru ups and down* agar Penulis dapat menyelesaikan Studi S1 ini.
- 8) Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kabinet Roman Karsa yang telah memberikan banyak bantuan serta pelajaran terhadap Penulis.
- 9) Teman-teman dan Kakak-kakak khususnya dari Departemen Hukum Internasional, yang telah memberikan masukan dan pelajaran kepada Penulis untuk kebutuhan penyelesaian skripsi

Penulis. Terkhusus kak Tondi dan kak Alvin yang sudah memberi arahan kepada Penulis.

10) *My closest friends* from KKN Kejaksaan Negeri Gowa Gelombang 110, yang telah menemani masa-masa KKN Penulis dan memberikan pengalaman selama proses KKN berlangsung.

11) *My closest friends from TB squad*, Lewel, Taca, Nada, Gita, Dita, Dinong, Np, Dilla, Nau, yang tak pernah lelah sejak kepengurusan BEM hingga sampai kepada memberikan saran dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga saat ini yang dimana kita sama-sama berjuang dari awal pengurusan form. *It is with great pleasure that I share this work with you.*

12) *My closest friends from UnoVerse squad*, Caya, Rayen, Thoriq, Rafi, Ataya, Dandi yang juga tak pernah berhenti untuk menghibur dengan lawakan mereka. *Thank you for giving countless laughing* yang begitu membuat mood Penulis kembali ceria.

13) *My closest friends from Anak Zeus Squad*, Totti, Alfath, Ima, Mute, Pipit, Arya, Fatih, Yoga, yang selalu menjadi garda terdepan di bangku perkuliahan.

14) *Another closest friends since Senior High School along with* Sinar, Nada, Caca, Julia, Pio, Rini terima kasih sudah menjadi teman

terbaik Penulis hingga sejauh ini. *I am grateful for your presence in my life.*

15) Teman-teman Kuliah Penulis Replik 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

16) Terima kasih juga kepada seseorang yang spesial atas *support* yang telah diberikan yang Namanya tidak bisa penulis sebutkan.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar Penulis dapat memberikan yang lebih baik kedepannya.

Demikian ucapan terima kasih Penulis, untuk semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, Penulis sangat berterima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna kepada semua yang membacanya. Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 5 Mei 2024

Syifa Sofidianti Rofida

ABSTRAK

SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA (B011201049). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Etnis Rohingya Di Indonesia.* Di bawah bimbingan **Abdul Maasba Magassing dan Mutiah Wenda Juniar.**

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Hukum Internasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya di Aceh, serta Mengetahui Bagaimana Upaya Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Terhadap Etnis Rohingya di Aceh.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu menelaah hukum internasional sesuai isu penelitian yang dibahas dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang berlokasi di kota Aceh. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi semua publikasi berkaitan dengan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini, (1) Implementasi Hukum Internasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya di Aceh dengan menelaah peraturan hukum internasional seperti konvensi palermo, *optional protokol human trafficking*, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tercermin pada penanganan kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya di Aceh. (2) Upaya Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Terhadap Etnis Rohingya di Aceh, yaitu upaya yang dilakukan baik di tingkat lokal maupun multilateral dalam mencegah dan memberantas *human trafficking* terhadap etnis rohingya di Aceh.

Kata Kunci: Aceh, Perdagangan Manusia, Rohingya.

ABSTRACT

SYIFA SOFIDIANTI ROFIDA (B011201049). Analysis Of International Law On Human Trafficking Study Cases Of The Rohingya Ethnic Group In Indonesia. Under the guidance Abdul Maasba Magassing and Mutiah Wenda Juniar.

The purpose of this study find out how The Implementation Of International Law in Handling Cases Of Human Trafficking Rohingya Ethnic In Aceh, And Then Find Out How Indonesia Effort's Handling Cases Of Human Trafficking Rohingya Ethnic In Aceh.

This research applies normative juridical research methods with the type of statutory approach (statue approach), namely examining international law according to the research issues discussed and a case study approach located in the city of Aceh. This research uses primary data obtained from international conventions, international customary law and several laws and regulations in Indonesia and secondary legal materials, which include all publication related to research issues. The data obtained is then processed and analyzed descriptively-qualitatively.

The result of this study, (1) Implementation Of International Law In Handling Human Trafficking Cases Of Ethnic Rohingya In Aceh by examining international legal regulations such as the palermo convention, optional protocol palermo of human trafficking, and other laws and regulations that are reflected in the handling of human trafficking cases against ethnic Rohingya in Aceh. (2) Indonesia's Efforts In Handling Human Trafficking Cases Against Ethnic Rohingya In Aceh, namely efforts made both at the local and multilateral levels in preventing and eradicating human trafficking against ethnic rohingya in Aceh.

Keywords: Aceh, Human Trafficking, Rohingya.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Sebagai Kejahatan.....	14
Transnasional Terorganisir	14
1. Sejarah Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	14
2. Pengertian Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	16
3. Regulasi Terkait Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	19
4. Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir	25
5. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Perdagangan Manusia	26

(<i>Human Trafficking</i>).....	26
B. Tinjauan Umum tentang Etnis Rohingya	28
1. Sejarah Etnis Rohingya.....	28
2. Status Etnis Rohingya	30
a. Non Stateless Atau Tanpa Kewarganegaraan	30
b. Pengungsi.....	34
c. Migran Ilegal	35
d. Migran Termarginalkan.....	36
3. Contoh Kasus Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Etnis Rohingya.....	38
a. Contoh Kasus di Negara India	38
b. Contoh Kasus di Negara Malaysia dan Thailand	39
c. Contoh Kasus di Negara Indonesia	40
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Implementasi Hukum Internasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Etnis Rohingya di Aceh.....	50
1. Instrumen Internasional.....	54
2. Instrumen Regional.....	62
3. Organisasi Internasional.....	75
B. Upaya Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>) Terhadap Etnis Rohingya Di Aceh.....	79
1. Kebijakan Hukum terhadap Kasus di Negara India.....	79
2. Kebijakan Hukum terhadap Kasus di Negara Thailand	81

3. Kebijakan Hukum terhadap Kasus di Negara Malaysia	82
4. Kebijakan Hukum terhadap Kasus di Negara Indonesia.....	85
a. Upaya Indonesia Di Tingkat Lokal	88
b. Upaya Indonesia Di Tingkat Multilateral	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	HALAMAN
Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	9
Tabel 2 Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 3 Pengertian Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>).....	17
Tabel 4 Perbedaan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Konvensi Palermo, Protokol Palermo II	72

DAFTAR SINGKATAN

- UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi)
- ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
- DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- UNTOC : *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir)
- UNODC : *United Nations Office on Drugs and Crime* (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Narkotika Dan Kejahatan)
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
- HAM : Hak Asasi Manusia
- TRC : *Temporary Registration Card* (Kartu Registrasi Sementara)
- NRC : *National Registration Card* (Kartu Registrasi Nasional)
- NIA : *National Investigation Agency* (Badan Investigasi Nasional)
- ILO : *International Labour Organization* (Organisasi Pekerja Internasional)
- IOM : *International Organization for Migration* (Organisasi Internasional Untuk Migrasi)
- KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
- LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
- TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang
- MoU : *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas dan konflik antar suku menjadi pemicu utama terjadinya eksodus massal dan migrasi dalam negeri.¹ Banyak dari orang atau kelompok yang meninggalkan negara mereka melalui jalur ilegal, yang berarti menjadi imigran gelap memasuki wilayah negara (bukan negaranya) tanpa izin atau melalui metode yang melanggar hukum internasional.² Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku *Human Trafficking*, yang menggunakan beragam tipu daya untuk memanipulasi dan menipu korban dengan sebuah iming-iming yang menggurukan, seperti menjanjikan pekerjaan, bergaji besar, dijadikan pelayan toko atau pabrik.³ Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional (lintas batas) yang terus menguat dan sulit terdeteksi⁴,

¹ Kadarudin, 2012, *Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non Refoulment Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal AMANNA GAPPA, Volume 20 Nomor 2, hlm. 140

² *Ibid*, hlm. 139

³ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn) , hlm. 2

⁴ Ariella Sari, Harry Murty, Hery Sulisty, 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal Transparansi Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm.1

berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi kelompok-kelompok terorganisir.⁵

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik dan masih berlangsung saat ini⁶, sebagai bentuk perbudakan modern baik di tingkat nasional maupun internasional.⁷ Kejahatan *human trafficking* dianggap keji dan merupakan salah satu kejahatan yang meningkat secara signifikan di dunia.⁸ Di Asia Tenggara, perdagangan manusia masih menjadi masalah yang relevan dan sering diperbincangkan.⁹ Di Indonesia sendiri, dengan wilayah yang luas sangat rentan terhadap kejahatan lintas negara.¹⁰

Menurut Laporan *United States Departement Of Justice*, Kondisi perdagangan manusia yang salah satunya terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerjaan.¹¹ Masalah penafsiran konsep eksploitasi, terutama dalam konteks pemerasan, perbudakan, dan kerja

⁵ Evi Masrivatin Silvia, 2020, *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*, Jurnal Inicio Legis, Volume 1 Nomor 1, hlm.2

⁶ Deypend Tommy Sibuea, 2018, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrument Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm. 229

⁷ *Ibid*, hlm. 230

⁸ Deypend Tommy Sibuea, *Op.Cit*, hlm. 229

⁹ Apriliyani, Uni W. Sagena, 2023, *Penanganan Human Trafficking Oleh IOM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3, Universitas Mulawarman, hlm. 27996

¹⁰ Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi: Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, hlm. 16

¹¹ Deypend Tommy Sibuea, *Op.Cit*, hlm. 229

paksa juga tercermin pada kasus Rohingya, yang di eksploitasi mencakup pemerasan uang dari anggota keluarga korban.¹² Liputan kasus¹³ manusia perahu etnis Rohingya di Indonesia menyoroti kompleksitas migrasi ilegal akhir-akhir ini.¹⁴ Hal ini menarik perhatian internasional selama dekade terakhir.¹⁵

Dalam kasus migrasi Rohingya, penyelundupan migran (*people smuggler*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*) berjalan beriringan, dimulai dari upaya penyelundupan migran dengan persetujuan dari migran, yang kemudian berpotensi secara tidak terduga berubah menjadi situasi perdagangan manusia (*human trafficking*).¹⁶ Migrasi yang berkelanjutan dan tidak stabil telah mendorong sebagian etnis Rohingya dalam keterlibatannya terhadap praktik perdagangan manusia sebagai upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka sendiri.¹⁷ Sebagai konteks keluarnya etnis Rohingya ke negara lain, terdapat beberapa pandangan mengenai status mereka. Sebagian berpendapat bahwa motif

¹² Supang Chantavanich, 2020, *Thailand's Challenges In Implementing Anti-Trafficking Legislation: The Case Of The Rohingya*, Jurnal *Human Trafficking*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 236

¹³ Iin Karita Sakharina Dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, Dan Pengungsi Dalam Negeri)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.267

¹⁴ *Ibid*, hlm.270

¹⁵ Francis T. Miko, 2007, *Transnational Threats: Smuggling And Trafficking In Arms, Drugs, And Human Life*, London: Praeger Security International, hlm. 45

¹⁶ Deypend Tommy Sibuea, *Op.Cit*, hlm. 229

¹⁷ Janina Straif, 2019, *The Transnational Rohingyas In Southeast Asia And Beyond: Stateless Identity And Migration Experience*, Skripsi, Chang Mai University , hlm 109

kepergian mereka karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, mereka lebih tepat disebut sebagai migran ekonomi.¹⁸

Pemerintah Indonesia sendiri memandang manusia perahu Rohingya ialah sebagai migran ekonomi yang meninggalkan negara asalnya dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, hal ini berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri terhadap manusia perahu Rohingya yang terdampar di Aceh.¹⁹ Namun, menurut Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, mereka dianggap sebagai pencari suaka yang mencari perlindungan ke negara lain.²⁰ Meskipun demikian, sebagai negara berdaulat, Indonesia berupaya mengatur tatanan negaranya, termasuk mengatur mengenai arus lalu lintas orang.²¹ Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah korban perdagangan manusia terbesar.²²

Sifatnya yang transnasional sehingga membutuhkan kerja sama antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan untuk mengatasi

¹⁸ Tamia Fa niati, 2012, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar*, Skripsi, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm 104.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Ni Nengah Adiyaryani, I Putu Rasmadi, 2023, *Transnational Smuggling Of Migrant Workers From International Law Perspective*, Lajil, Volume 5 Nomor 1, Universitas Udayana, hlm. 50

²² Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 78

masalah ini.²³ Pada tanggal 15 November 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara yang menjadi instrumen utama di level internasional dalam melawan kejahatan transnasional.²⁴ Dalam konteks HAM internasional, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab (*Obligation and Responsibility*)²⁵ untuk memastikan keamanan dan kebebasan dari kejahatan transnasional terorganisir.²⁶ Negosiasi, diplomasi, dan kerja sama negara baik di tingkat bilateral maupun multilateral merupakan hal yang penting dalam mengantisipasi ancaman kejahatan-kejahatan tersebut.²⁷

Setiap negara yang beradab diharapkan memberikan perhatian terhadap fenomena perdagangan manusia ini, baik dalam skala nasional maupun internasional²⁸ karena tindakan ini berdampak pada supremasi hukum sebagai tindakan kriminal, melanggar aturan hukum, dan

²³ Sheldon X. Zhang, 2007, *Smuggling And Trafficking In Human Beings: All Roads Lead To America*, London: Praeger Publisher, hlm. 119

²⁴ Yasonna H. Laoly, *Op.Cit*, hlm. 18

²⁵ *Obligation* (kewajiban) adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh negara baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Sedangkan *responsibility* (tanggung jawab) timbul ketika kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi atau konsekuensi dari kegagalan negara dalam melaksanakan kewajibannya.

²⁶ Shah Pakeer Mohamed *Et Al*, 2011, *The Phenomenon Of Human Trafficking Activities In Southeast Asian, Malaysia: International Journal Of Humanities And Social Science*, Volume 1 Nomor 13, hlm. 172

²⁷ Muh. Irfansyah Hasan, 2018, *Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 7 Nomor 7, hlm.17

²⁸ Shah Pakeer Mohamed *Et Al*, *Op.Cit*, hlm. 172

mengancam yurisdiksi nasional serta hukum internasional.²⁹ Pemberantasan perdagangan manusia tidak bisa dilakukan hanya dengan memidanakan para pelaku, tetapi juga harus mencari akar masalah, sebab pelaku dan korban perdagangan manusia.³⁰ Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jabarkan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul Penulisan “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya Di Indonesia” untuk melihat bagaimana sisi hukum internasional tercermin pada kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya di Aceh dan bagaimana negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masalah perdagangan manusia tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Hukum Internasional dalam

²⁹ United Nations Global Initiative To Fight *Human Trafficking* (UN.GIFT), 2008, *An Introduction To Human Trafficking: Vulnerability, Impact And Action*, New York: United Nations, hlm.10

³⁰ Poltak Partogi Nainggolan, 2018, *Tantangan Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Perdagangan Orang Di Kawasan Dalam Kumpulan Karangan Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*, 2018, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 44

Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya di Aceh?

2. Bagaimanakah Upaya Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) terhadap Etnis Rohingya Di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Hukum Internasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya di Aceh.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Terhadap Etnis Rohingya di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman terkait Implementasi Hukum Internasional dalam penanganan kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Aceh dan dapat

menyajikan temuan yang relevan dan signifikan terkait etnis Rohingya dalam kaitannya dengan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) serta dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam penelitian ini.

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) khususnya terhadap etnis Rohingya di Aceh, sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dan mengevaluasi serta meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dengan tujuan dapat melakukan pencegahan dan sigap dalam menangani kasus Perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

E. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis Rohingya Di Indonesia ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan sebelum penulisan skripsi ini di perpustakaan Universitas Hasanuddin, khususnya di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelusuran juga dilakukan melalui repositori lembaga atau universitas lain serta penelusuran secara *online* seperti di laman lis.unhas.ac.id dan Google Scholar. Hanya saja terdapat kemiripan pada lembaga lain namun kemiripan tersebut hanya bersifat nomenklatur atau penamaan dan kategori objek penelitian namun berbeda pada esensi penulisan, tujuan, dan metode penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Rosmala dewi	
Judul Tulisan	:	Analisis keputusan Indonesia dalam meratifikasi <i>ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN TAHUN 2017</i>	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2022	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian		Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan		Penelitian tersebut berfokus pada faktor yang melatarbelakangi Indonesia dalam meratifikasi salah satu instrumen hukum internasional yaitu Konvensi ASEAN	Sedangkan untuk penelitian yang Penulis rencanakan adalah dengan tidak berfokus hanya pada satu instrument hukum. Sehingga penelitian

		<i>Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children.</i>	ini melengkapi dari penelitian yang ada sebelumnya dengan menggunakan beberapa instrumen hukum internasional yang turut digunakan tentang bagaimana penanganan Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di Indonesia.
Metode Penelitian	:	Penelitian deskriptif kualitatif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Penelitian ini menjelaskan bahwa maraknya kasus perdagangan manusia, indonesia meratifikasi ASEAN <i>Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children</i> (ACTIP) sebagai Komitmen dan Perwujudan untuk Mencegah dan Menanggulangi perdagangan manusia.	

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nasional Tahun 2023

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Raden Ajeng Ilningtyas Sekar Ratriisa	
Judul Tulisan	:	Peran UNHCR Dalam Menangani <i>Human Trafficking</i> Di Bangladesh Terhadap Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2019-2022	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2023	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Nasional	
Uraian		Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Isu Dan Permasalahan		Penelitian tersebut fokus utamanya ialah bertujuan untuk mengetahui peran UNHCR dalam menangani <i>human trafficking</i> terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh yang memiliki upaya dalam melindungi hak asasi manusia dan keamanan para pengungsi.	Sedangkan untuk penelitian yang Penulis rencanakan fokus utamanya adalah terkait dengan studi kasus etnis Rohingya yang terlibat perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) dengan berlayar ke wilayah Indonesia.
Metode Penelitian	:	Metode deskriptif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Menjelaskan tentang analisis peran UNHCR terhadap pengungsi Rohingya dalam menangani <i>human</i>	

	<p><i>trafficking</i> di Bangladesh dimulai dari penjelasan krisis Rohingya dimulai sampai dengan saat ini, data-data pengungsi, sejarah UNHCR dan peran Pemerintah Bangladesh dalam menangani <i>human trafficking</i> terhadap pengungsi Rohingya.</p>	
--	--	--

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2014

Tabel 3 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Devina Kara Parinding	
Judul Tulisan	:	Analisis Mengenai Pengungsi yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Berdasarkan <i>Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.</i>	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2014	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Indonesia	
Uraian		Penelitian terdahulu	Rencana penelitian

Isu Dan Permasalahan	Penelitian tersebut fokus utamanya ialah bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrument hukum internasional.	Sedangkan untuk penelitian yang Penulis rencanakan fokus utamanya Adalah tidak hanya seorang pengungsi yang menjadi korban <i>trafficking</i> , namun juga terkait pada etnis Rohingya yang belum <i>identity refugee card</i> sehingga masih rentan dan dapat menjadi korban <i>human trafficking</i> itu sendiri.
Metode Penelitian	: Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan	: Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar <i>TOC Convention 2000 Protocol</i> .	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan

Transnasional Terorganisir

1. Sejarah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Berdasarkan sejarah, kasus *human trafficking* dianggap sebagai perbudakan dan eksploitasi seksual yang sudah ada dan berkembang sejak zaman feodalisme. Peristiwa ini dimulai dari penaklukan kelompok yang lebih kuat dan terhadap kelompok yang lebih lemah. Kemudian, anggota kelompok yang lebih lemah dipekerjakan tanpa imbalan sesuai dengan kapasitas mereka.³¹ Di Benua Eropa, Inggris merupakan negara penakluk bagi beberapa negara-negara di luar benua Eropa. Masyarakat Sumeria atau yang dikenal sebagai Bangsa Irak saat ini, merupakan salah satu contoh awal perbudakan akibat penaklukan yang terjadi lebih dari lima ribu tahun yang lalu.³²

Pada sekitar abad ke-1000, praktik perbudakan dan eksploitasi seksual merupakan praktik yang berkembang pesat di tengah masyarakat Timur Tengah. Namun, pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad hingga Khalifah keempat, praktik perbudakan dan eksploitasi

³¹ Muhammad Kamal, *Op.Cit* , hlm. 8

³² *Ibid*, hlm. 9-10

seksual berhasil dihapuskan. Akan tetapi setelah itu, khususnya pada masa Kerajaan Muawiyah, praktik tersebut kembali muncul.³³ Pada abad 1300-an, masyarakat di Afrika terutama di Afrika Utara mengalami perbudakan dimana mereka ditangkap dan dijual selama bertahun-tahun oleh masyarakat di Timur Tengah, terutama oleh bangsa Arab.³⁴

Mendekati tahun 1500-an, Spanyol dan Portugal sebagai bangsa Imperium dengan kemampuan berlayar yang hebat, bahkan mampu memperbudak masyarakat Indian di Amerika. Amerika menjadi wilayah yang mereka kuasai berkat keberhasilan dalam pelayaran tersebut. Akibat tingginya tingkat kematian masyarakat Indian, Spanyol dan Portugal kemudian mendatangkan budak dari Afrika Barat. Tidak hanya itu, Inggris, Prancis, dan Belanda juga terlibat dalam perdagangan budak untuk mendukung eksploitasi dari koloni-koloni mereka di Amerika.³⁵

Pada abad 1700-an, perbudakan dan eksploitasi seksual masih dianggap sebagai perilaku yang lumrah dan wajar sehingga tidak dianggap sebagai tindak kriminal. Di Indonesia sendiri, perbudakan dan eksploitasi seksual juga pernah terjadi, terutama pada masa kerajaan di Jawa, dengan puncaknya terjadi sekitar tahun 1811. Pasca Perang Dunia II, seiring dengan DUHAM Tahun 1948 dimana persoalan HAM menjadi

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

tema sentral dan terkait dengan aspek kemanusiaan, salah satunya tentang “perbudakan dan eksploitasi seksual.” Selanjutnya, isu ini berkembang menjadi tindak pidana perdagangan manusia dan pelanggaran HAM pada awal tahun 1967.³⁶ *Human Trafficking* kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional termasuk PBB, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu pelanggaran HAM yang paling serius terhadap martabat manusia.³⁷

2. Pengertian Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Trafficking berasal dari bahasa Inggris *traffic* yaitu *commerce; trade; the sale or exchange of such things as merchandise, bills, and money*. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi lalu lintas; perdagangan; berdagang; tukar menukar. Dalam konteks ini, istilah tersebut kemudian diterjemahkan sebagai perdagangan. Kemudian istilah *Trafficking* menurut *Black’s Law Dictionary* disebutkan sebagai *The act of transporting, trading, or dealing, esp. in people or illegal goods*.³⁸

Sedangkan, PBB menjelaskan bahwa *human trafficking* adalah:

“Recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of

³⁶ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 114

³⁷ *Ibid*, hlm.10-12

³⁸ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 74

*coercion, of abduction, of fraud or deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation includes, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude, or the removal of organs.”*³⁹

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.”⁴⁰

Istilah ini digunakan pada perdagangan tidak sah atau illegal mengenai perdagangan manusia yang sering berhubungan dengan perbudakan atau serupa perbudakan.⁴¹ Sehingga *Human Trafficking* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3 Pengertian Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)⁴²

³⁹ Pasal 3(A), *Protocol To Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons Especially Woman And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, General Assembly Resolution 55/25, 15 November 2000, Bagian 1*

⁴⁰ Apriliyani, Uni W. Sagena, *Op.Cit*, hlm. 28001

⁴¹ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 74

⁴² Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 114

PROSES	CARA/MODUS	TUJUAN
Perekrutan atau Pengangkutan atau Penampungan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penerimaan Seseorang	Ancaman kekerasan atau Penggunaan kekerasan atau Penculikan atau Penyekapan atau Pemalsuan atau Penipuan atau Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan atau Jeratan Utang atau Memberi bayaran atau Manfaat	Eksplorasi atau Mengakibatkan Orang Tereksplorasi yang Meliputi Namun Tidak Terbatas Pada Pelacuran atau Kerja Paksa atau Perbudakan atau Penindasan atau Pemerasan atau Kekerasan Seksual atau Transpalansi Organ Illegal

Sedangkan H. Vermaten lebih menyederhanakan dengan menyatakan: (1) tindakan, berupa apa yang diperbuat; (2) cara, tentang bagaimana diperbuat, dan (3) tujuan, tentang mengapa atau untuk apa

diperbuat, atau ... *the act/what is done, the means/how it is done, the purpose/why it is done*.⁴³

3. Regulasi Terkait Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

a. Instrumen Internasional

Adapun instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan manusia atau *human trafficking*, yaitu:

1. Konvensi UNTOC (*United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*) atau Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Protokol-Protokolnya. Tujuan utamanya adalah secara efektif melawan kejahatan transnasional terorganisir, dengan memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi UNTOC, yaitu:

“The Purpose Of This Convention Is To Promote Cooperation To Prevent And Combat Transnational Organized Crime More Effectively”.⁴⁴

⁴³ I Made Pasek Diantha, 2020, *Hukum Pidana Transnasional: Suatu Studi Awal*, Jakarta:Prenamedia Group, hlm. 72-73

⁴⁴ Konvensi UNTOC atau Dikenal dengan Konvensi Palermo yang Dibentuk oleh PBB Pada Rapat Paripurna Yang Ke-62 Pada Tahun 2000 Mengenai Kejahatan Lintas Negara dan Diratifikasi oleh Negara yang Sepakat dengan Konvensi Tersebut dalam Memberantas Kejahatan Transnasional Terorganisir

2. Turunan Protokol Palermo:

- a. *United Nations Protocol To Suppress, Prevent And Punish Trafficking In Persons Especially Women And Children Supplementing The Convention Against Transnational Organized Crime* atau Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Perdagangan Orang atau Protokol I) 2000.⁴⁵

Sebagai pelengkap konvensi PBB menentang tindak pidana perdagangan manusia yang terorganisir, protokol ini menetapkan definisi perdagangan manusia dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mengadopsi Undang-Undang untuk menuntut para pelaku kejahatan.⁴⁶

Yang mana pada pembukaan protokol tersebut menyebutkan:

“Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights.”⁴⁷

Yang jika diterjemahkan secara bebas artinya sebagai berikut:

⁴⁵ “UNODC (2022) *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Organized Crime*.” Diakses Tanggal 1 Januari 2024

⁴⁶ Mary De Chesnay, Donna Sabella, *Human Trafficking: A Global Health Emergency*, 2023, Switzerland: Springer Nature, hlm. 28

⁴⁷ *Preamble Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

“Tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang... membutuhkan pendekatan internasional yang komprehensif di negara-negara asal, transit dan tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan orang tersebut, untuk menghukum para pelaku perdagangan orang dan untuk melindungi para korban perdagangan orang tersebut, untuk menghukum para pelaku perdagangan orang dan untuk melindungi para korban perdagangan orang tersebut, termasuk dengan melindungi hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional.”⁴⁸

Pada Pasal 2 *statement of purpose* juga menegaskan bahwa tujuan dari protokol ini adalah:

*“(a) to prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;
(b) to protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and
(c) to promote cooperation among states parties in order to meet those objectives.”*

Yang artinya adalah:

“ (a) untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;
(b) untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan menghormati sepenuhnya hak- hak asasi mereka; dan
(c) untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.”⁴⁹

⁴⁸ Cui Yue, Bright IumorMensah, 2017, *Identity And The Rohingya Question In Myanmar*, jurnal IJIMS, volume 4 nomor 3, hlm. 475-476

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53

b. Instrumen Regional

1. *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)* yaitu Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak, 2004.⁵⁰
2. *ASEAN Leaders Joint Statement In Enhancing Cooperation Against Trafficking In Persons In South East Asia in 2011.*⁵¹
3. *ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crime.*⁵²
4. *ASEAN Leaders Declaration On Combating Trafficking In Persons Caused by The Abuse of Technology* atau Deklarasi Pemimpin ASEAN Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi.⁵³

c. Instrumen Nasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang

⁵⁰ Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak, 2004

⁵¹ *Asean Leaders Declaration On Asean As An Epicentrum Of Growth*

⁵² *Ibid*

⁵³ Asean Mengadopsi Deklarasi Di Labuan Bajo, Indonesia, “*Dalam Rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN Pada Tanggal 10-11 Mei 2023*”, <https://asean.org/asean-leaders-declaration-on-combating-trafficking-in-persons-caused-by-the-abuse-of-technology/> , diakses pada 24 Januari 2024

Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang menegaskan bahwa;

“Mengesahkan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dengan persyaratan (*Reservation*) terhadap pasal 35 ayat (2)”.⁵⁴

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53.

Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa:

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960

“Mengesahkan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) dengan *Declaration* (pernyataan) terhadap pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (pensyaratan) terhadap pasal 15 ayat (2).”⁵⁵

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bagian a , yaitu:

“Mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;”⁵⁶

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵⁷
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990

⁵⁶ Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Yang Disahkan Pada Tanggal 19 April 2007.

Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵⁸

4. Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional

Terorganisir

Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*) melibatkan kelompok kriminal terorganisir dengan melintasi batas negara untuk mendapatkan keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Mereka melakukan tindakan-tindakan ilegal yang merugikan orang lain dan melanggar hukum.⁵⁹ Pelaku kejahatan dapat beroperasi secara perorangan ataupun dalam kelompok terorganisir dengan jaringan yang luas, menggunakan berbagai metode, mulai dari cara yang sederhana yaitu mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah dengan membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan menggunakan kekerasan. Mereka juga memanfaatkan teknologi

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107 yang Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

⁵⁹ Debby Kristin, Chloryne Dewi, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia Dan Australia*, Jurnal Universitas Padjajaran, hlm. 87

modern, seperti iklan online, telepon genggam dan internet untuk mencapai tujuan mereka.⁶⁰

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern dan merupakan pelanggaran HAM. Ini melanggar prinsip-prinsip HAM yang fundamental yang telah diakui dalam hukum internasional. Pelanggaran ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan seseorang, hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.⁶¹ Saat ini, masalah perdagangan manusia menyentuh setiap negara dalam dengan peran berbeda, seperti negara pengirim di mana korban direkrut dan diangkut, negara transit yang menjadi tempat persinggahan, dan negara tujuan yang di mana korban akan dijadikan sasaran kejahatan.⁶²

5. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Perdagangan Manusia

(Human Trafficking)

⁶⁰ Riswan Munthe, 2015, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia, hlm. 191

⁶¹ Kaori Saito, 2007, *International Protection For Trafficked Persons And Those Who Fear Being Trafficked, The UN Refugee Agency Policy Development And Evaluation Service*, Nomor 149, hlm.1

⁶² Sheldon X. Zhang, *Op.Cit*, hlm.111

Kejahatan transnasional yang semakin meningkat di Indonesia adalah hasil dari globalisasi dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan migrasi lintas wilayah dan negara. Fenomena ini, membuka potensi bagi munculnya kejahatan baru yang bersifat lintas batas.⁶³ Banyak korban perdagangan manusia merupakan orang-orang yang hidup dalam kondisi miskin, terpinggirkan, dan tidak berdaya. Di tengah globalisasi yang kompleks, termasuk meningkatnya arus migrasi, para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan mereka yang paling rentan.⁶⁴

Faktor-faktor kompleks yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, antara lain:

1. Faktor ekonomi, terutama kemiskinan dan pengangguran kronis;
2. Berkembangnya materialisme dan keinginan untuk kehidupan yang lebih baik;
3. Situasi keluarga yang mengalami gangguan;
4. Kurangnya kesempatan pendidikan;
5. Kurangnya akses ke informasi;

⁶³ Muh. Irfansyah Hasan, *Op.Cit*, hlm.17

⁶⁴ *Ibid*, Hlm.103

6. Diskriminasi gender dan ketidaksetaraan yang sangat mengakar;
7. Toleransi atas kekerasan terhadap para perempuan;
8. Kebijakan-kebijakan migrasi yang pilih-jenis-kelamin;
9. Kerangka hukum dan pengaturan yang tidak efektif;
10. Krisis ekonomi, bencana alam, perang, dan konflik politik.⁶⁵

B. Tinjauan Umum tentang Etnis Rohingya

1. Sejarah Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan kelompok mayoritas beragama Islam yang tinggal di Wilayah Rakhine⁶⁶ Utara di Myanmar. Sepanjang sejarah, Mereka hidup di wilayah perbatasan yang berasal dari beragam populasi selama berabad-abad. Hubungan historis Rohingya ialah dengan budaya Bengal, Persia dan Arab. Mengingat asal-usul, budaya, dan lokasi geografis, sangat jelas bahwa secara historis menunjukkan etnis Rohingya lebih berhubungan dengan orang India bila dikomparasikan dengan orang Burma.⁶⁷

⁶⁵ Poltak Partogi Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 39

⁶⁶ Daerah ini dikenal dengan sebutan Arakan

⁶⁷Nurul Islam, 2018, *Rohingya And Nationality Status In Myanmar*, Dalam Karangan, Ashley South, Marie Lall, 2018, *Citizenship In Myanmar: Ways Of Being In And From Burma*, Singapore: ISEAS Publishing, hlm. 264-265

Dalam menjelaskan asal-usul etnis Rohingya, terdapat dua aliran pemikiran. Pertama, menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan pedagang Moor, Arab dan Persia yang berlayar bersama dengan tentara dan migran dari Moghul, Turki, Pathan dan Bengali lalu singgah di Pelabuhan Arakan dalam perjalanan menuju China. Mereka tiba antara pada abad ke-9 dan abad ke-15 dan menikahi wanita setempat hingga menetap di wilayah tersebut. Orang Rohingya mengklaim sebagai keturunan dari kelompok pertama ini, yang secara rasial bercampur dengan Muslim dari Afghanistan, Persia, Turki, Jazirah Arab, dan Benggala.⁶⁸

Penggabungan etnis ini menciptakan sebuah kelompok dengan identitas dan dialeknya sendiri. Dalam dialek Chittagong, Rakhine diucapkan sebagai Rohong atau Rohang, menyebabkan penduduknya dikenal sebagai Rohingya. Meskipun awalnya disebut Rakhine, lalu beberapa individu dari wilayah tersebut kemudian disebut sebagai Rohingya. Umat Buddha Arakan mengidentifikasi diri mereka sebagai Rakhine, sementara Muslim Arakan mengidentifikasi mereka sebagai Rohingya.⁶⁹

⁶⁸ Cui Yue, Bright Lumor Mensah, 2017, *Identity And The Rohingya Question In Myanmar*, Jurnal IJIMS, Volume 4 Nomor 3, hlm. 475

⁶⁹ *Ibid*

Di sisi lain, aliran pemikiran kedua berpendapat bahwa mayoritas populasi muslim di Negara bagian Rakhine adalah migran Bengali dari Pakistan Timur⁷⁰ yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh, disertai dengan beberapa orang India yang tiba pada masa penjajahan Inggris. Pandangan ini didasarkan oleh fakta bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan bahasa Bengali dengan dialek Chittagong, menandakan kemungkinan status mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh sebelum tahun 1971. Pemerintah Myanmar termasuk penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menganut perspektif ini. Mereka menyebut “Rohingya” sebagai “Orang Bengali” yang menyiratkan mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh.⁷¹

2. Status Etnis Rohingya

a. *Non Stateless* Atau Tanpa Kewarganegaraan

Sebagai minoritas etnis, agama, dan bahasa di Myanmar, Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan selama hampir empat dekade sejak 1982.⁷² Undang-Undang tahun 1982 tentang Kewarganegaraan⁷³

⁷⁰ Dulu Dikenal Dengan Wilayah Pakistan

⁷¹ Cui Yue, Bright Lumor Mensah, 2017, *Identity And The Rohingya Question In Myanmar*, Jurnal IJIMS, Volume 4 Nomor 3, hlm. 475-476

⁷² Rachel Irene D’silva, 2021, *Rohingya Refugees In South Asia: An Exploration Of Social Borders And The Margins*, *Journal Borders In Globalization Review*, Volume 3 Nomor 1, hlm.35

⁷³ *Burma Citizenship Law 1982*

mengecualikan mereka sebagai warga negara nasional.⁷⁴ Etnis Rohingya ditolak dalam hal memiliki status kewarganegaraan oleh Myanmar. Akibatnya, mereka terpaksa hidup tanpa kewarganegaraan dan hanya bergantung pada status hukum dokumen sementara.⁷⁵

Kondisi ini mencerminkan realitas orang tanpa kewarganegaraan, dimana hak-hak dasar kewarganegaraan mereka telah terenggut.⁷⁶ Menurut Hukum Internasional tentang Orang tanpa kewarganegaraan ialah:

“for the purpose of this convention, the term “stateless person” means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.”⁷⁷

Atau dengan kata lain bahwa,

“adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun di bawah penerapan hukumnya”.

Rohingya adalah kelompok orang yang serupa yang tidak memiliki kewarganegaraan karena mereka tidak diakui di bawah kerangka hukum negara manapun.⁷⁸ Dalam menentukan kewarganegaraan, Myanmar

⁷⁴ Rachel Irene D"Silva, *Op.Cit*, hlm. 35

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Priyanca Mathur Velath, Kriti Chopra, 2018, *The Stateless People: Rohingya In Hyderabad*, Dalam Kumpulan Karangan *Sabyasachi Chaudhury, Ranabir Samaddar, The Rohingya In South Asia: People Without A State*, 2018, New York: Routledge, Hlm. 75

⁷⁷ Pasal 1, *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons 1954*.

⁷⁸ Priyanca Mathur Velath, Kriti Chopra, *Op.Cit*, hlm. 75

menganut asas *ius sanguinis*.⁷⁹ Sedangkan, untuk pemerintah Bangladesh menganut asas *ius soli*⁸⁰, sehingga etnis Rohingya yang sudah tinggal di negara bagian Rakhaing utara sejak abad ketujuh masehi tidak dapat memiliki kewarganegaraan Bangladesh.⁸¹ Rohingya telah dicabut haknya sebagai warga negara Myanmar sejak tahun 1982.⁸²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, pemerintah Myanmar secara tegas menolak mengakui Rohingya sebagai satu dari 135 suku resmi di negara tersebut. Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar atau *Burma Citizenship Law* Tahun 1982 telah menetapkan tiga jenis kewarganegaraan yang berbeda⁸³ yaitu sebagai berikut:

⁷⁹ *Ius Sanguinis* berdasarkan (Pasal 5 *Burma Citizenship Law 1982* yang Menyatakan: *Every National And Every Person Born Of Parents, Both Of Whom Are National Are Citizens By Birth*).

⁸⁰ *Ius Soli* berdasarkan (Pasal 3 *The Citizenship Act No. II Of 1951*) :

At the commencement of this Act every person shall be deemed to be a citizen of Bangladesh

- (a) *who or either of his parents or grandparents was born in the territory now included in Bangladesh and who, after the fourteenth day of August, 1947, has not been permanently resident in any country outside Bangladesh; or*
- (b) *who or either of his parents or grandparents was born in the territory included in India on the thirty-first day of March, 1937, and who, except in the case of a person who is in the service of Bangladesh or the Government or Administration in Bangladesh at the commencement of this Act, has or had his residence within the meaning of Part II of the Succession Act, 1925, in force at the commencement of this Act, in Bangladesh or in the territory now included in Bangladesh;*

⁸¹ Tamia Faniati, *Op.Cit*, hlm. 103

⁸² *Ibid*

⁸³ Grigory Grigoryev, Kawsher Ahamed, Dan Mohammad Newaz Sharif, 2020, *Ethnic Marginalization And Statelessness Of Rohingya: Policy Conundrums For Repatriation* Dalam Kumpulan Karangan Achim Kemmerling, Solveig Richter, Raphael Robiatti, 2020, *Populism*

a. Kewarganegaran Penuh

Diberikan hanyalah untuk 135 ras nasional yang diakui dan telah berada di Burma sejak tahun 1823, yakni awal kolonialisasi Inggris di Arakan.⁸⁴ Warga negara penuh adalah keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah “warga negara” pada saat kelahiran.⁸⁵

b. Kewarganegaraan Asosiasi

Kewarganegaraan asosiasi hanyalah bagi mereka yang aplikasi kewarganegaraannya diajukan sebelum 1948 sebelum Undang-undang diterapkan.⁸⁶

c. Kewarganegaraan Naturalisasi

Hanya diberikan bagi mereka yang bisa menunjukkan “bukti lengkap” dokumen masuk dan dokumen izin tinggal sebelum kemerdekaan Burma di 4 Januari 1948, bisa bicara 1 dari bahasa nasional Myanmar dan anak-anaknya lahir di Burma.⁸⁷ Tahun 1989 setelah didesak oleh UNHCR, etnis Rohingya sempat menerima TRC yang diberi warna putih tetapi kartu itu tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pengakuan

And A New Age Of International Fragility: Awwking Policy Innovations 40 Years After The Brandt Report, Germany: Willy Brandt School Of Public Policy At The University Of Erfurt, Hlm. 148-150

⁸⁴ Poltak Partogi Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 9

⁸⁵ Kompas.id, 2023, “Rohingya: Sejarah dan asal-usulnya”, edisi 20 Desember 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya-sejarah-dan-asal-usulnya> diakses pada 28 January 2024

⁸⁶ Poltak Partogi Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 9

⁸⁷ *Ibid*

kewarganegaraan.⁸⁸ Namun, Pemerintah Myanmar telah mencabut ketiga kategori kewarganegaraan tersebut, termasuk melarang mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan naturalisasi. Selain itu, pemerintah secara resmi mendefinisikan mereka sebagai pemukim ilegal Bengali dari perbatasan Bangladesh.⁸⁹

b. Pengungsi

Sejak tahun 1970-an, etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, yang hanya dipisahkan oleh Sungai Naf, dengan tujuan untuk mencari suaka. Sejak saat itu, mereka telah diidentifikasi sebagai pengungsi, sebagian besar di daerah Cosrx Bazar, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, dibawah kondisi yang penghuninya tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan penduduk lokal.⁹⁰ Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Bangladesh yang awalnya menahan diri untuk tidak mengangkat masalah pengungsi ini ke ranah internasional berakhir dengan membawa masalah ini ke berbagai badan dunia, termasuk UNHCR.⁹¹ Pada akhirnya, tekanan internasional, terutama yang diberikan oleh negara-negara Muslim, memaksa Myanmar

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁸⁹ Grigory Grigoryev, Kawsher Ahamed, Dan Mohammad Newaz Sharif, *Op.Cit*, hlm.148-150

⁹⁰ Sucharita Sengupta, 2018, *Stateless, Floating People: The Rohingya At Sea*, Dalam Kumpulan Karangan *Sabyasachi Chaudhury, Ranabir Samaddar, The Rohingya In South Asia: People Without A State*, 2018, New York: Routledge, hlm. 22

⁹¹ Imtiaz Ahmed, 2009, *The Rohingyas: From Stateless To Refugee* , hlm.5

menandatangani perjanjian dengan Bangladesh pada bulan Juli 1978 untuk memulangkan semua Pengungsi.⁹²

Selanjutnya, pada tahun 1991 memunculkan dorongan pengungsian yang signifikan akibat terjadinya gerakan demokratis yang mengguncang Myanmar sejak tahun 1988. Peristiwa tersebut menghasilkan arus pengungsi yang lebih besar daripada sebelumnya. Pada bulan April 1992 lebih dari 223.000 pengungsi meninggalkan Arakan, dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah dalam 6 bulan berikutnya yang mencapai 265.000 orang.⁹³ Pada November 2021, ratusan pengungsi direlokasi ke sebuah pulau di Teluk Benggala oleh Bangladesh.⁹⁴

c. Migran Ilegal

Pada tahun 1948 memasuki kemerdekaan Burma⁹⁵, Pemerintah telah menyatakan migrasi yang dilakukan oleh etnis Rohingya adalah ilegal, dan juga menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali serta menolak untuk mengakui mereka sebagai warga Myanmar.

Menurut Konstitusi 1947, menegaskan bahwa:

“warga adalah orang-orang yang menjadi milik suatu “ras pribumi”, memiliki nenek dari “ras pribumi” adalah anak-anak warga negara, atau tinggal di Myanmar (Burma Inggris) sebelum 1942.”⁹⁶

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*, hlm. 6-7

⁹⁴ Rachel Irene D'Silva, *Op.Cit*, hlm. 38

⁹⁵ Sekarang dikenal dengan sebutan Myanmar

⁹⁶ *The constitution of The Union of Burma Citizenship*

(i) *Every person, both of whose parents belong or belonged to any of the indigenous races*

d. Migran Termarjinalkan

Pada tahun 1989, rezim otoriter Myanmar mulai menggantikan NRC dengan diciptakan *Citizens Scrutiny Cards* (Kartu Pemeriksaan Warga Negara) dengan kode warna pink bagi yang berkewarganegaraan penuh, biru bagi yang asosiasi, dan hijau bagi yang naturalisasi. Namun, warga Rohingya dilarang memiliki Kartu Identitas (*Identity Card*) yang merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan seluruh aktivitas nasional. Kartu identitas tidak hanya penting untuk kepemilikan properti dan urusan hukum, tetapi juga penting untuk akses dasar seperti transportasi dan pendidikan. Praktik penahanan dokumen identitas nasional tersebut telah terjadi sejak tahun 1970-an dan ini menjadi mekanisme diskriminasi terhadap etnis Rohingya.⁹⁷

Pada tahun 1995, diperkenalkan TRC yang juga dikenal sebagai kartu putih (*white card*) oleh Pemerintah Burma kepada Rohingya. Berdasarkan

of Burma;

- (ii) every person born in any of the territories included within the Union, at least one of whose grand parents belong or belonged to any of the indigenous races of Burma;*
- (iii) every person born in any of territories included within the Union, of parents both of whom are, or if they had been alive at the commencement of this Constitution would have been, citizens of the Union;*
- (iv) every person who was born in any of the territories which at the time of his birth was included within His Britannic Majesty's dominions and who has resided in any of the territories included within the Union for a period of not less than eight years in the ten years immediately preceding the date of the commencement of this Constitution or immediately preceding the 1st January 1942 and who intends to reside permanently there in and who signifies his election of citizenship of the Union in the manner and within the time prescribed by law, shall be a citizen of the Union.*

⁹⁷ Nurul Islam, *Op.Cit*, Hlm. 269-270

prinsip *ius sanguinis* atau konsep kewarganegaraan yang berlaku, Rohingya secara hukum seharusnya tidak diberikan dokumen selain sertifikat kewarganegaraan penuh. Meskipun secara tidak rasional, TRC dikeluarkan sebagai pengganti NRC yang disita. Namun TRC ini cukup memberikan beberapa keuntungan, termasuk kepada hak waralaba. Namun, pada 31 Maret 2015, TRC dicabut sehingga para pemegang kartu tidak memiliki hak pilih. Selain itu, kartu ini juga mengecualikan para pemegangnya dari sensus nasional yang disponsori oleh PBB, yang merupakan langkah tambahan untuk menolak hak hukum atas kewarganegaraan.⁹⁸

Tidak ada perubahan mendasar yang terjadi terhadap kondisi kerja paksa, tidak memiliki tanah, menjadi korban pajak yang sewenang-wenang dan yang terpenting, keadaan tanpa kewarganegaraan di Myanmar. Bahkan, penyelesaian masalah mendasar mereka, yaitu tidak dapat memperoleh hak kewarganegaraan tetap terhenti dan marjinal seperti sebelumnya. Orang-orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan akhirnya terpinggirkan dua kali lipat. Baik secara nasional maupun secara internasional. Dengan menjadi kaum marjinal yang paling menderita, masalah-masalah orang tanpa kewarganegaraan Rohingya menjadi semakin akut sebagai kelompok yang paling

⁹⁸ *Ibid*

terpinggirkan.⁹⁹ Negara Myanmar telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap aktivitas mereka.¹⁰⁰

3. Contoh Kasus Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Etnis

Rohingya

a. Contoh Kasus di Negara India

Pada 7 November 2023, *The NIA* menetapkan tiga orang etnis Rohingya dan Bangladesh terlibat dalam kasus perdagangan orang yang dibawa ke Tamil Nadu¹⁰¹. Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu BS, SU, dan NK yang terlibat secara aktif dalam memalsukan dokumen- dokumen India untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Investigasi ini dimulai pada 7 November 2023. Selama penyelidikan, disinyalir bahwa tersangka lainnya telah menjalani masa tinggal di India tanpa dokumen yang sah, dan mempekerjakan hingga melakukan eksploitasi terhadap korban, hingga memperdagangkan korban. Dalam pemalsuan dokumen, BS diduga memalsukan akta kelahiran, surat izin mengemudi, paspor India, dan dokumen identitas India lainnya. Sedangkan SH dan NK yang berasal dari distrik Chittagong, diduga masuk ke India secara ilegal dengan bersekongkol dengan penyelundup

⁹⁹ Imtiaz Ahmed, 2009, *The Rohingyas: From Stateless To Refugee*, hlm. 6-7

¹⁰⁰ Rachel Irene D"Silva, *Op.Cit*, hlm. 35

¹⁰¹ Tamil Nadu adalah sebuah negara bagian di bagian selatan India

dan calo. Mereka diduga telah mendapatkan dokumen Identitas India dengan menggunakan dokumen palsu.¹⁰²

b. Contoh Kasus di Negara Malaysia dan Thailand

Menurut Laporan dari *ABC News*, Seorang migran Rohingya yaitu HU melaporkan bahwa setelah melakukan transaksi dengan *trafficker*, korban melakukan perjalanan dari Bangladesh ke Malaysia dengan menempuh waktu lebih dari 40 hari. Selama perjalanan itu, korban mengalami kekerasan dan ancaman, serta menyaksikan pelecehan seksual terhadap para migran perempuan oleh para pelaku.¹⁰³ Untuk peta perjalanannya, apabila mereka ingin dibawa ke Malaysia, maka Para migran Rohingya harus membayar sekitar 1,2 juta Kyats (lebih dari \$930 USD) per orang dan 1.1 juta kyats (sekitar \$850 USD) untuk ke Thailand.¹⁰⁴ Para migran

¹⁰² The New Indian Express.Com,2024, Surat Kabar Harian, Edisi 01 Februari 2024, “*Three Bangladesh Nationals Booked In Tamil Nadu Trafficking Cases*”, https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2024/Feb/01/three-bangladesh-nationals-booked-in-tamil-nadu-trafficking-cases?utm_source=website&utm_medium=related-stories , diakses pada 2 february 2024

¹⁰³ Abcnews.Go, 2024, Surat Kabar Harian, Edisi 27 Januari 2024, “*Rohingya Migrants Speak Out On Never Ending Nightmare As They Flee Through Asia*”, <https://abcnews.go.com/International/rohingya-migrants-speak-ending-nightmare-flee-asia/story?id=106708934> , Diakses Pada 28 Januari 2024

¹⁰⁴ Arrahmah.Com, 2016, Surat Kabar Harian, “*Menjadi Korban Perdagangan Manusia, 5 Muslim Rohingya Kini Malah Dipenjara Di Myanmar*”, Edisi 19 Oktober 2016, <https://www.arryahmah.id/Menjadi-Korban-Perdagangan-Manusia-5-Muslim-Rohingya-Kini-Malah-Dipenjara-Di-Myanmar/> , Diakses Pada 25 Januari 2024

Rohingya ditahan secara paksa di Thailand dan hanya dibebaskan jika keluarga membayar tebusan.¹⁰⁵

Pada tahun-tahun sebelumnya, dari sekitar tahun 2011 sampai pada tahun 2012, biayanya lebih murah daripada tahun-tahun berikutnya. Pada puncak operasi perdagangan manusia pada tahun 2015, biaya untuk perantara adalah sekitar 20.000 hingga 30.000 Baht. Bahkan mereka seringkali ditahan selama berbulan-bulan. Di kamp-kamp ini banyak migran menjadi korban kerja paksa, kekerasan, pemerkosaan, kekurangan gizi dan penyakit dan banyak migran yang tidak pernah sampai ke tempat tujuan mereka di Malaysia dan pada akhirnya mereka di hutan. Jika keluarga tidak dapat mengumpulkan uang, banyak migran yang dijual ke dalam perbudakan modern, misalnya di atas kapal nelayan, di mana mereka harus melunasi hutang mereka kepada para pelaku perdagangan orang.¹⁰⁶

c. Contoh Kasus di Negara Indonesia

Kehadiran puluhan hingga ratusan etnis Rohingya telah menjadi pembicaraan hangat setelah beberapa kapal yang membawa puluhan hingga ratusan orang, terdampar di Provinsi Aceh.¹⁰⁷ Menurut laporan

¹⁰⁵ Janina Straif, 2019, *The Transnational Rohingyas In Southeast Asia And Beyond: Stateless Identity And Migration Experience*, Skripsi, Chang Mai University, Hlm 102

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 102-103

¹⁰⁷ Kompas.Com, 2023, Surat Kabar Harian, "Asal-Usul Etnis Rohingya Dan Kenapa Mengungsi Dari Myanmar Dan Bangladesh?" , Edisi 16 Desember 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/143000065/Asal-Usul-Etnis-Rohingya->

terkini dari media kompas.com, tiga orang Rohingya telah ditetapkan sebagai tersangka perdagangan manusia dari Polres Aceh Timur, mereka adalah SI (41) sebagai Nahkoda Kapal, RA (42) sebagai Asisten Nahkoda, dan MA (42) sebagai Masinis. Ketiga tersangka tersebut telah ditahan di Polres Aceh Timur.¹⁰⁸ Modus tersangka yaitu menjanjikan pekerjaan kepada para korban.¹⁰⁹

Para korban mulanya menempati kamp pengungsi di Cosrx Bazar, Bangladesh. Lalu, tersangka mengajak para korban untuk pergi ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia supaya bisa bekerja dan mendapatkan uang. Tersangka meminta upah sebesar 100.000 hingga 120.000 taka atau sebesar Rp 14 juta hingga Rp 16 juta dari para korban. Uang yang dikumpulkan dari para korban, dipakai MA (42) untuk membeli kapal dan makanan. Selebihnya digunakan oleh tersangka.¹¹⁰ Rohingya di kamp-kamp pengungsian melakukan aktivitas tersebut karena berbagai faktor, mulai dari faktor frustrasi dan depresi mendalam sampai ke pada faktor dengan iming-iming difasilitasi dari oknum penyelundup manusia (*People Smuggler*) dan

[Dan-Kenapa-Mengungsi-Dari-Myanmar-Dan-Bangladesh?Page=2#Google_Vignette](#) ,

Diakses Pada 14 Januari 2024

¹⁰⁸ Kompas.Com, 2023, "3 Pengungsi Rohingya Jadi Tersangka Perdagangan Orang Di Aceh Timur", Edisi 23 Desember 2023,

<https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/12/23/111955778/3-Pengungsi-Rohingnya-Jadi-Tersangka-Perdagangan-Orang-Di-Aceh-Timur> , Diakses Pada 18 Januari 2024

¹⁰⁹ Kompas.Com, 2023, "Rohingya Korban Penyelundupan Dan Perdagangan Manusia", Edisi 21 Desember 2023, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/12/21/08264021/Rohingya-Korban-Penyelundupan-Dan-Perdagangan-Manusia?Page=All> , Diakses Pada 14 Januari 2024

¹¹⁰ *Ibid*

oknum perdagangan manusia (*Human Trafficker*) di Myanmar dan Bangladesh yang memiliki jaringan di India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.¹¹¹ Tidak hanya itu, keterlibatan warga Aceh dalam perdagangan manusia etnis Rohingya di Aceh juga turut diusut oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Aceh Timur.¹¹²

¹¹¹ Kompas.Com, 2023, "*Rohingya Korban Penyelundupan Dan Perdagangan Manusia*", Surat Kabar Harian, Edisi 21 Desember 2023, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/12/21/08264021/Rohingya-Korban-Penyelundupan-Dan-Perdagangan-Manusia?Page=All> , Diakses Pada 14 Januari 2024

¹¹² Humas.Polri.Go.Id, 2023, "*Polres Aceh Timur Ungkap Dugaan Kasus Perdagangan Imigran Rohingya*", edisi 23 November 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/11/23/polres-aceh-timur-ungkap-dugaan-kasus-perdagangan-imigran-rohingya/> , diakses pada 2 Mei 2024

C. Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) adalah proses pemindahan atau perekrutan seseorang dengan cara ilegal atau pemaksaan atau memanfaatkan kelompok rentan dengan menerima atau memberi bayaran untuk tujuan eksploitasi atau pemerasan.
2. Etnis adalah kelompok sosial masyarakat yang berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa.
3. *Ius sanguinis (Law of The Blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
4. *Ius soli (Law of The Soil)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
5. TRC (*Temporary Registration Card*) adalah dokumen sementara yang diberikan kepada pendatang sementara untuk memberikan identifikasi sementara mereka di negara tersebut.
6. NRC (*National Registration Card*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya sebagai bukti identitas status kewarganegaraan.
7. Kewarganegaraan Asosiasi adalah kewarganegaraan yang mempunyai sifat tetap.

8. Kewarganegaraan Penuh adalah status seseorang yang diakui sebagai warga negara sepenuhnya oleh suatu negara.
9. Kewarganegaraan Naturalisasi adalah kewarganegaraan yang diperoleh seseorang dengan dengan beralih status.